



Penyelesaian Kepailitan Melalui Skema Restrukturisasi Utang Dalam Perspektif Omnibus Law (Kajian Terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja)

Rizki^{1*}, Aisyah Artha Ramadhani Nasution²
rizki@unprimdn.ac.id¹, icaaartha@yahoo.com²
¹Universitas Prima Indonesia
²Universitas Prima Indonesia
*Korespondensi: rizki@unprimdn.ac.id

Abstrak

This study examines the resolution of bankruptcy through a debt restructuring scheme within the framework of the Omnibus Law, specifically Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. This change in regulations has a significant impact on the mechanism for settling debts for debtors who are experiencing financial difficulties. This study uses a juridical-normative method with a legislative approach and doctrinal analysis to examine the provisions of debt restructuring in the Job Creation Law and its implications for the bankruptcy system in Indonesia. The study also compares the mechanisms set out in previous regulations with the latest provisions to understand the effectiveness of the policies enshrined in the Omnibus Law. In addition, this study explores various challenges and opportunities faced in the implementation of debt restructuring schemes, including the role of commercial courts, creditors, and debtors in achieving fair and balanced solutions.

Status Artikel:

Diterima: 21-04-2025

Direvisi: 03-05-2025

Diterima: 05-05-2025

Kata Kunci:

Bankruptcy

Restructuring

Job Creation Law



© 2025 Rizki, Aisyah Artha Ramadhani Nasution

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pailit/Kepailitan dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitur dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu. Di Indonesia, pengaturan mengenai kepailitan di atur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun dalam beberapa tahun terakhir perkembangan ekonomi global maupun dinamika pasar yang semakin maju memerlukan pembaruan hukum (Muhammad Ridduwan, 2024).

Kurator dan hakim pengawas memiliki tugas mengelola kewajiban utang debitur pailit terhadap para kreditur, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Namun, penyelesaian kewajiban pembayaran utang tidak hanya terbatas pada pengembalian dana pinjaman kepada kreditur, namun mencakup aspek hukum dan ekonomi yang lebih luas dalam proses kepailitan. Lebih dari itu, perusahaan yang berada dalam keadaan pailit juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak. Hak-hak tersebut

meliputi pembayaran upah, uang pesangon, serta kewajiban lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja (Mashudi & Hmadi Aji, 2020).

Hubungan kerja merupakan relasi antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja, yang mencakup tiga unsur utama: pekerjaan, upah, dan perintah. Ketika pekerja dan pengusaha menyepakati perjanjian kerja serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka keduanya terikat oleh kesepakatan yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan sesuai dengan isi perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang berlaku. Pada awalnya hubungan kerja bersifat privat karena berfokus pada kontrak antara kedua belah pihak. Namun seiring waktu, konsep ini bergeser menjadi ranah publik akibat campur tangan pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan. Pergeseran ini terlihat dari intervensi pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang bertujuan melindungi hak pekerja. Undang-undang tersebut menetapkan standar minimum dalam berbagai aspek ketenagakerjaan, terutama untuk melindungi pekerja ketika perusahaan menghadapi kondisi pailit (STIH Padang, 2017).

Ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengatur bahwa hak pekerja sebagai kreditur preferen umum harus dibayarkan setelah kreditur separatis bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang memberikan prioritas pada pembayaran hak upah pekerja. Hal ini sering memicu konflik antara pekerja dan perusahaan, yang dalam proses kepailitan diwakili oleh kurator. Kurator cenderung lebih mengacu pada aturan-aturan dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pekerja (Lidia Febrianti et al, 2022).

Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang merupakan bagian dari kebijakan Omnibus Law. Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang ini adalah skema restrukturisasi utang. Restrukturisasi merupakan upaya untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan yang harus dilakukan ketika perusahaan berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kewajibannya (insolvable) atau menghadapi ancaman insolvency (Florianus et all, 2020). Jadi restrukturisasi utang dalam proses kepailitan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dengan cara meneliti kembali kewajiban utangnya.

Dalam konteks kepailitan, debitur harus memiliki itikad baik dalam melunasi utang agar kelangsungan usahanya dapat berjalan dengan lancar. Debitur juga di beri kesempatan untuk merestrukturisasi utang dan mengupayakan keuangan perusahaan agar tetap stabil. Menurut Gunadi, skema restrukturisasi di rangkum menjadi beberapa metode yang digunakan pada dunia usaha yaitu Skema restrukturisasi utang, yang meliputi rescheduling (penjadwalan ulang pembayaran utang), hair cut (pengurangan pokok atau bunga utang), debt to asset swap (pengalihan aset debitur kepada kreditur untuk pelunasan utang), dan debt to equity swap (pengubahan utang menjadi penyertaan modal), merupakan bentuk penyelesaian utang secara non-litigasi yang memberikan fleksibilitas bagi debitur dan kreditur dalam mengatasi krisis keuangan, serta berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum yang muncul dalam penyelesaian kepailitan melalui skema restrukturisasi utang dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Restrukturisasi Utang Dalam Proses Kepailitan Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2003 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana Implementasi skema restrukturisasi utang dalam penyelesaian kepailitan di Indonesia setelah berlakunya Omnibus Law?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metodologi yang di gunakan oleh penulis Penelitian Normatif. Penelitian Yuridis Normatif mengkaji aturan hukum yang berlaku dan menganalisis konsep-konsep hukum terkait Kepailitan dan Restrukturisasi utang dalam berdasarkan regulasi baru yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Muhammad Zainuddin & Aisyah Dinda Karina, 2023). Sifat Penelitian Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan secara rinci regulasi mengenai penyelesaian kepailitan melalui restrukturisasi utang (Primadi Candra Susanto et al., 2024). Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan studi pustaka dengan mengkaji informasi tertulis terkait restrukturisasi utang yang di dapatkan dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji masalah yang dipertimbangkan dari berbagai peraturan perundang-undang yang relevan. Peneliti mengumpulkan data secara mandiri dengan menggunakan metode studi dokumenter atau studi kepustakaan. Data yang di kumpulkan berasal dari berbagai literatur dalam bentuk karya ilmiah, yang kemudian dianalisis dan dikorelasikan dengan pernyataan atau fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Restrukturisasi Utang Dalam Proses Kepailitan Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2003 Tentang Cipta Kerja

Restrukturasi adalah proses penatan ulang atau peninjaun kembali terhadap kewajiban pembayaran utang (Nurpramana, 2022). Berdasarkan definisi tersebut, restrukturisasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu restrukturisasi perusahaan dan restrukturisasi utang. Pertama, dalam jangka waktu penundaan sering kali terbatas, dapat memberikan tekanan tambahan pada debitor agar dapat mempercepat restrukturisasi utangnya. Kedua, dalam proses perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang memang di tentukan oleh kreditor, yang dapat di artikan bahwa persetujuan kreditor menjadi peran yang sangat penting dalam kesuksesan mekanisme tersebut. Ketiga, dalam perdamaian yang telah di sepakati, masih ada kemungkinan untuk pembatalan putusan. Keempat, dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor kehilangan sebagian kontrol atas aset maupun kekayaannya, yang sangat membatasi kemampuan mereka untuk mengambil keputusan strategis bagi mengatasi masalah keuangan (Hasdi Hariyadi, 2020).

Menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara dengannya, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Dalam kesepakatan tersebut, pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran bunga. Masalah utama dalam penyelesaian utang umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu ketidaksediaan debitor untuk melunasi kewajiban atau ketidakmampuan debitor untuk menghasilkan pendapatan yang cukup guna membayar utangnya sesuai kesepakatan. Edward

W. Reed dan Edward K.Gill, menjelaskan bahwa ketidaksediaan untuk membayar utang cenderung dipengaruhi oleh kondisi ekonomi (Johanes Ibrahim, 2004).

Saat ekonomi lagi bagus, orang atau bisnis biasanya lebih semangat buat bayar utang. Tapi kalau keadaan lagi sulit misalnya lagi resesi, banyak pengangguran, atau keuntungan usaha menurun niat buat bayar utang jadi ikut turun. Di momen-momen kayak gini, cara pemberi pinjaman bersikap jadi makin penting. Kalau mereka terlalu kaku, itu malah bisa bikin situasi debitur makin berat. Sebaliknya, pemberi pinjaman sebaiknya bisa jadi partner yang bantuin keluar dari masalah. Meski begitu, masalah kredit macet umumnya muncul karena debitur memang nggak mampu lagi dapetin penghasilan, baik dari usaha, pekerjaan, atau menjual aset yang mereka punya.

Dalam penyelesaian utang umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu ketidaksediaan debitur untuk melunasi kewajiban atau ketidakmampuan debitur untuk menghasilkan pendapatan yang cukup guna membayar utangnya sesuai kesepakatan. menjelaskan bahwa ketidaksediaan untuk membayar utang cenderung dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Dalam masa-masa ekonomi yang baik, keinginan untuk melunasi utang lebih tinggi dibandingkan saat menghadapi kesulitan ekonomi. Ketidakmauan membayar utang sering kali terkait erat dengan kondisi penurunan keuntungan. Pada saat-saat sulit inilah, sifat kredit menjadi semakin krusial. Pemberi pinjaman yang bersikap keras justru memperburuk keadaan debitur. Sebaliknya, pemberi pinjaman idealnya bertindak sebagai penyelamat dalam situasi tersebut. Namun, alasan utama terjadinya kredit bermasalah dan potensi kerugian biasanya adalah ketidakmampuan debitur untuk menghasilkan pendapatan dari aktivitas bisnis normal, kesempatan kerja, atau melalui penjualan asetnya.

Seseorang atau Badan Hukum yang ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 yaitu:

a) Seorang debitur dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan jika memenuhi dua syarat utama: memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pernyataan pailit ini dapat diajukan oleh debitur sendiri atau oleh satu maupun lebih dari krediturnya,

b) Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh berbagai pihak sesuai dengan jenis dan status debitur. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit apabila dianggap untuk kepentingan umum.

c) Jika debitur adalah bank, maka hanya Bank Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan tersebut,

d) Dalam kasus Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, dan

e) Sementara itu, apabila debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan,

Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pertumbuhan bisnis, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Undang-undang ini disahkan pada 5 Oktober 2020 dan diundangkan oleh DPR RI pada 2 November

2020. Tujuan utama UU Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan kerja yang lebih luas serta meningkatkan investasi, baik asing maupun domestik, melalui penyederhanaan persyaratan perizinan usaha dan pembebasan tanah. Dukungan penuh pemerintah terhadap UMK diberikan karena sektor ini memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian nasional. UMK memberikan berbagai manfaat, seperti menciptakan lapangan kerja yang membantu menurunkan angka pengangguran, berkontribusi pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dan berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif (Monica Gloria, 2021).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi melalui peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan pekerja, memberikan kemudahan dan pemberdayaan bagi koperasi serta UMKM, serta mendorong percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. UU Ketenagakerjaan merupakan salah satu peraturan yang direvisi seiring dengan berlakunya UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 95, diatur bahwa jika dalam perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi, maka akan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarkan upah dan hak-hak pekerja yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum membayar kreditur lainnya, termasuk kreditur dengan hak jaminan kebendaan. Dengan kata lain, pasal ini memberikan hak istimewa kepada pekerja untuk mendapatkan prioritas pembayaran upah apabila perusahaan mengalami kepailitan.

Dalam UU Kepailitan yang menetapkan bahwa hak pekerja sebagai kreditur dibayarkan setelah kreditur separatis (Edy Sony et al, 2023), yang dimana bertentangan dengan UU Cipta Kerja yang memberikan prioritas pada hak upah pekerja. Perbedaan ini selalu memicu konflik antara pekerja dan Perusahaan yang diwakili oleh kurator, karena kurator cenderung lebih mengacungkan aturan-aturan yang diatur dalam UU Kepailitan (Sony & Manery, 2022) Indonesia sudah lama mempunyai Undang-undang Kepailitan atau *Failissements-Verordening Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348*.

Namun kondisi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan pesatnya perkembangan perekonomian Indonesia, semakin banyak perusahaan yang mengalami masalah keuangan hingga tidak mampu membayar utangnya. Situasi ini diperburuk oleh krisis moneter yang melanda Indonesia dan berkembang menjadi krisis multidimensi. Akibatnya, diperkirakan sekitar 200.000 perusahaan di Indonesia berpotensi mengalami kepailitan (Muhammad iqbal & Roudotul jannah, 2021). Kedua *Staatsblad* tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan istilah yang erat kaitannya dengan masalah kepailitan. Istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kondisi insolvensi, yaitu ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo (Izzy Al Kautsar & Danang Wahyu Muhammad, 2020).

Menurut Kartini Mulyadi, permohonan kepailitan yang didasarkan pada utang berupa kewajiban pembayaran sebagai ganti biaya, kerugian, dan bunga hanya dapat diajukan jika kewajiban tersebut berasal dari suatu perjanjian. Selain itu, jumlah utang dalam bentuk kewajiban pembayaran tersebut harus secara jelas dan pasti tercantum dalam perjanjian yang menjadi dasar terjadinya perikatan tersebut (Faishal Fatahillah, 2023).

Implementasi Skema Restrukturisasi Utang Dalam Penyelesaian Kepailitan Di Indonesia Setelah Berlakunya Omnibus Law

PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah mekanisme yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang, seperti yang sering diterapkan dalam praktik perbankan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, restrukturisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, antara lain penjadwalan ulang pembayaran utang (*rescheduling*), pemberian masa tenggang baru (*grace period*) yang berfungsi sebagai moratorium bagi debitur, perubahan persyaratan perjanjian utang (*reconditioning*), pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*), serta pengurangan atau penghapusan bunga yang tertunggak, denda, dan biaya lainnya. Selain itu, restrukturisasi juga dapat mencakup penurunan suku bunga, memberikan utang baru, mengkonversi utang menjadi modal perusahaan (*debt-to-equity conversion* atau *debt-equity swap*), penjualan aset tidak produktif atau yang tidak diperlukan langsung dalam kegiatan usaha untuk melunasi utang, serta bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hari Sutra Disemadi & Danial Gomes, 2021).

Dalam dunia bisnis yang penuh ketidakpastian dan persaingan ketat, menjaga kestabilan keuangan menjadi tantangan besar bagi banyak perusahaan. Tak jarang, demi menjaga kelangsungan operasional dan pertumbuhan usaha, perusahaan perlu menambah modal melalui pinjaman. Namun, ketika arus kas tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran, risiko gagal pembayaran pun tak bisa dihindari dan ini bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Di sinilah peran penting restrukturisasi utang mulai terlihat. Restrukturisasi utang merupakan strategi yang ditempuh untuk mengatasi persoalan keuangan yang dapat memicu sengketa atau bahkan sudah menjadi perkara hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Proses ini bukan hanya soal memperpanjang jangka waktu pembayaran atau mengurangi beban utang, tetapi juga mencerminkan upaya bersama antara debitur dan kreditor untuk menyusun solusi penyehatan yang sistematis dan realistis. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya diberi ruang untuk memikirkan kelanjutannya, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki kinerja dan kembali ke jalur pertumbuhan.

Memang, restrukturisasi utang bukan sekadar upaya administratif atau perubahan angka di atas kertas ia melibatkan proses hukum dan bisnis yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utamanya terletak pada penyusunan ulang kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini mengharuskan para pihak terutama debitur dan kreditor untuk kembali ke meja perundingan dan membicarakan ulang hal-hal mendasar seperti skema pembayaran, jaminan, bunga, serta tenggat waktu. Di samping itu, restrukturisasi juga sangat erat kaitannya dengan perjanjian pembiayaan atau *Financing Agreement*. Dokumen ini biasanya memuat berbagai klausul penting yang membatasi ruang gerak debitur, seperti *covenant* keuangan, klausul percepatan (*acceleration clauses*), hingga ketentuan terkait jaminan. Mengubah isi perjanjian ini bukan hanya membutuhkan persetujuan tertulis dari seluruh pihak terkait, tapi juga harus melalui analisis risiko yang matang agar tidak menimbulkan kerugian hukum maupun finansial di kemudian hari.

Dilanjutkan dengan proses negosiasi yang bisa sangat menantang, terutama jika terdapat banyak kreditor dengan kepentingan yang beragam. Menyatukan suara dalam forum negosiasi seringkali menjadi batu sandungan, apalagi jika terdapat perbedaan pandangan soal

nilai likuidasi aset, prioritas pembayaran, atau potensi kelangsungan usaha debitur. Restrukturisasi utang dalam konteks perseroan terbatas merupakan upaya penyesuaian kewajiban utang perusahaan untuk memulihkan stabilitas keuangan melalui berbagai metode, seperti moratorium (penundaan pembayaran utang), haircut (pengurangan pokok atau bunga pinjaman), perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang menjadi saham, pembebasan utang, bailout oleh pihak ketiga, dan write-off (penghapusan utang dari pembukuan).

Restrukturisasi utang pada perseroan terbatas bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tujuan utamanya adalah membantu debitur yang sebenarnya masih mampu membayar utangnya untuk menata kembali kewajiban keuangannya kepada para kreditur. Ini dimungkinkan karena nilai aset atau kekayaan debitur masih melebihi total utangnya. Dalam proses kepailitan, ada prinsip yang disebut asas kelangsungan usaha, yang memberi peluang bagi debitur beritikad baik untuk menyelesaikan utangnya dan tetap menjalankan bisnisnya (Tim Hukumonline, 2023). Selain itu, ada masa penangguhan yang berfungsi untuk membantu pengelolaan aset debitur secara lebih optimal. Menurut Elya Ras Ginting, masa ini dimaksudkan agar debitur punya kesempatan untuk menyelesaikan utangnya secara lebih terarah, sekaligus menghindari risiko kebangkrutan total. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur agar proses restrukturisasi utang berjalan seimbang. Dalam konteks kepailitan, proses ini merupakan mekanisme bersama untuk mengumpulkan dan memaksimalkan nilai likuidasi dari harta debitur yang pailit. Nantinya, hasil likuidasi itu dibagikan ke semua kreditur berdasarkan urutan dan jenis piutang masing-masing (Elyta Ras Giting, 2018).

SIMPULAN

Dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa restrukturisasi yang terjadi dalam Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan proses kepailitan, dalam perkara tertentu juga bisa di kategorikan sebagai restrukturisasi usaha, yang dimana kita mengawalinya dengan adanya rencana perdamaian .Pada Implementasi skema restrukturisasi utang ini paling sering menggunakan metode rescheduling. Walaupun sering di jumpai dalam praktek tidak selalu sama, juga di tambahkan dengan aset/harta dari debitur , Aset debitur juga sering di konversi menjadi saham / debt to equity swap .Dalam situasi ini juga sulit juga bagi debitur karena perbedaan antara UU Kepailitan yang masih memberikan keuntungan kepada Kreditur sebagai pemegang hak atas aset debitur. Sehingga yang mengakibatkan debitur sulit mengakses hartanya sendiri. Restrukturisasi sendiri sering mengalami terkendala dalam penyusunan perencanaan perdamaian karena tidak sesuai dengan kepentingan debitur dan kreditur.

REFERENSI

- Amboro, Florianus Yudhi Priyo. "RESTRUKTURISASI UTANG TERHADAP PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KEPAILITAN DAN PKPU." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (January 31, 2020): 103. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.103-111>.
- Candra Susanto, Primadi, Dewi Ulfah Arini, Lily Yuntina, Josua Panatap Soehaditama, and Nuraeni Nuraeni. "Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 3, no. 1 (April 10, 2024): 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Danial Gomes. "PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN DALAM" 9, no. 1 (2021).
- Fatahillah, Faishal. "Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (December 15, 2023): 1262. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7906>.
- Febrianti, Lidia, Rosyidi Hamzah, Febrina Andarina Zaharnika, and Puti Mayang Seruni. "Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 5, no. 2 (June 29, 2022): 1755–64. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4120>.
- Gloria, Monica. "Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Panorama Hukum* 6, no. 1 (September 14, 2021): 24–31. <https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5568>.
- Hariyadi, Hasdi. "Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 2 (March 24, 2020): 119–35. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61>.
- Iqbal, Muhammad, and Roudotul Jannah. "Kontribusi Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dalam Menangani Permasalahan Keluarga," n.d.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (December 29, 2020): 182–92. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4529>.
- Mashudi, Mashudi, and Hamdi Aji. "PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN PAILIT." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 2 (December 23, 2020). <https://doi.org/10.55129/jph.v9i2.1212>.
- Nurpramana, Dwitya Estu. "PENGARUH RESTRUKTURISASI UTANG RDI/SLA PADA LIKUIDITAS, STRUKTUR MODAL, DAN KINERJA KEUANGAN BUMN," 2022.
- Padang, STIH. "PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA," n.d.
- Ridduwan, Muhammad. "KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA" 22 (2024).
- Sony, Edy, and Nugrah Gables Manery. "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Pembagian Hutang Harta Pailit." *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (April 30, 2023): 30–42. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8373>.
- Sukmaya, Mohammad Algifarri, and Lastuti Abubakar. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM HAL EKSEKUSI TERHALANG OLEH GUGATAN DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN" 8 (2020).
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "PENGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN

- HUKUM” 2, no. 2 (2023).
- Indonesia, Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas U ndang-undang N o.7 tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1
- Dr. Johannes Ibrahim,SH,M H., Cross default & Cross Collateral, sebagai upaya penyelesaian kredit macet, cet.I april 2004,PT. Refika Aditama, Bandung, hal 09;
- Tim Hukumonline. (2023). Restrukturisasi Utang, Upaya Penting dalam Mengatasi Keterpurukan Keuangan Perusahaan. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/restrukturisasi-utang--upaya-penting-dalam-mengatasi-keterpurukan-keuangan-perusahaan-1t64d49a21a060d/>